

KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK BEDA KASTA BERDASARKAN PEERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Oleh:

Ni Putu Yuliana Kemalasari¹, I Nengah Pasek Suryawan²

E-mail: yulianakemalasari@iikmpbali.ac.id¹, paseksuryaone@gmail.com²

Universitas Bali Internasional¹, Mahabhali Law Firm²

ABSTRACT

Keywords:

Child Adoption,
Different
Castes,
Child Protectio
Law

Children in the Hindu scriptures state that the birth of a Suputra child will bring his parents and ancestors to nirvana. However, not all married couples are lucky enough to be able to have biological children. There are certain problems that result in married couples being unable to have children biologically. Therefore, in Hinduism it is justified to have a process of adopting a child who is then made a biological child as the successor of the family lineage. This process is known as peperasan/maperas. Behind that, in Bali there is a system that divides society which is called caste or wangsa.

This caste difference is often a conservative problem in society, including in the adoption of a child. In research regarding the adoption of children from different castes, the research method used is the normative juridical research method. Where in the study it can refer to the provisions of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption, where in the provisions of this Law children are a weak and vulnerable group so they need protection and have the right to love and a complete family even though they are not together. biological parents. As mandated by law, the purpose of adopting a child is to provide legal protection and for the good of the child.

It is on the basis of these problems that this research raises the Juridical Study of Adoption of Children from Different Castes Based on Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption.

ABSTRAK

Kata kunci:

Pengangkatan
Anak, Beda
Kasta, Undang-
Undang
Perlindungan
Anak.

Anak dalam kitab suci Hindu menyebutkan bahwa kelahiran seorang anak yang Suputra akan membawa orang tua dan leluhurnya ke nirwana. Tetapi, tidak semua pasangan suami istri beruntung dapat memiliki keturunan secara biologis. Terdapat masalah-masalah tertentu yang mengakibatkan pasangan suami istri tidak dapat memiliki anak secara biologis. Oleh karenanya, dalam Agama Hindu dibenarkan adanya proses pengangkatan terhadap

seorang anak yang kemudian dijadikan anak kandung sebagai penerus keturunan keluarga. Proses tersebut dikenal dengan istilah peperasan/maperas. Dibalik itu, dibali terdapat sebuah sistem yang mengkotak-kotakkan masyarakat yang disebut dengan kasta atau Wangsa.

Perbedaan kasta inilah yang kerap kali menjadi permasalahan yang konservatif dalam Masyarakat, termasuk dalam pengangkatan seorang anak. Dalam penelitian mengenai pengangkatan anak beda kasta, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative. Dimana dalam pengkajiannya dapat mengacu pada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mana dalam ketentuan Undang-Undang Tersebut anak adalah golongan yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan serta berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan keluarga yang utuh meskipun tidak bersama orang tua biologisnya. Sebagaimana amanat undang-undang tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan untuk kebaikan dari si anak tersebut.

Atas dasar permasalahan tersebutlah penelitian ini mengangkat tentang Kajian Yuridis Pengangkatann Anak Beda Kasta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Agama Hindu, tahapan kehidupan manusia dibagi menjadi empat tahapan yaitu (Hariyanto & Gunawan, 2022), Brahmachari adalah tahapan dimana seseorang berada dalam fase belajar atau menuntut ilmu pengetahuan dari para guru, tahapan kedua adalah Grhasta adalah masa dimana seseorang memasuki dunia perkawinan dan berumah tangga, tahapan ketiga adalah Wanaprasta, yaitu fase dimana seseorang harus mulai untuk menyibukkan dirinya dengan kegiatan kerohanian dan mulai melepaskan hal-hal yang bersifat duniawi. Tahap terakhir adalah tahapan Bhiksuka yaitu tahap dimana seseorang telah dianggap melepaskan segala hal yang bersifat keduniawian untuk mencapai tujuan tertinggi dari ajaran Agama Hindu yaitu Moksa. Dalam setiap tahapan tersebut ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjalankan keempat tahapan kehidupan yang dikenal dengan Catur Arama.

Salah satu tahapan yang penting dalam Catur Asrama adalah Grhasta. Pada tahap Grahasta seseorang akan mulai masuk kedalam dunia perkawinan dan berumah tangga, dimana diawali dengan adanya upacara pawiwahan. Pada tahap Grhasta, memiliki keturunan merupakan tujuan utama untuk menjalankan yadnya (Santiawan, 2021). Dimana keturunan yang dihasilkan diharapkan menjadi sentana Suputra yang akan menyelamatkan arwah orang tua dan leluhurnya dari

neraka, sehingga grhasta dikatakan sebagai sebuah yadnya suci sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tua dan leluhurnya.

Sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan untuk mendapatkan anak sebagai penerus garis keturunan keluarga, tidak semua pasangan suami istri mendapatkan berkat untuk dapat memiliki keturunannya sendiri secara biologis. Banyak pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak secara biologis salah satunya karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan pasangan tersebut memiliki anak kandung (Bakri et al., 2017). Dibalik semakin majunya metode pengobatan dan metode induksi untuk memiliki anak, tetap saja tidak mampu memberikan jaminan kepada seseorang untuk pasti dapat memiliki anak secara biologis atau kandung. Oleh karenanya, salah satu Upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang ingin memiliki anak adalah dengan melakukan pengangkatan anak, atau dalam Masyarakat adat di Bali disebut dengan *peperasan/meperas sentana*.

Untuk mengangkat anak dalam masyarakat adat Bali, harus melewati serangkaian upacara yang harus dihadiri oleh Tri Upasaksi layaknya upacara perkawinan dan kemudian disiarkan atau disobyahkan. Salah satu permasalahan yang timbul dari pengangkatan anak dalam masyarakat Hindu Bali adalah adanya perbedaan kasta antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya. Sistem kasta sendiri masih menjadi salah satu permasalahan yang kompleks di Bali, kasta tidak hanya menjadi permasalahan dalam perkawinan juga menjadi salah satu penghambat dalam pengangkatan anak di Bali.

Salah satu contoh pengangkatan anak yg dilakukan terhadap seorang anak yang berbeda kasta dengan orang tua angkatnya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Gin, dimana seorang anak yang berasal dari kasta Anak Agung diangkat oleh orang tua angkatnya yang seorang Gusti Agung. Dalam kajian yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, status kelahiran terhadap seorang anak hanya dibedakan menjadi dua yaitu, anak lahir dalam perkawinan atau anak sah, dan anak yang lahir diluar perkawinan atau anak tidak sah. Dalam sistem nasional tidak mengenal pembedaan anak berdasarkan kasta, tetapi dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dengan tegas mengatur bahwa dalam hal pengangkatan anak atau adopsi, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Penekanan tersebut apabila dikomparasikan dengan masalah pengangkatan anak beda kasta di Bali, tentu saja telah terbantahkan dimana kasta-kasta yang ada di Bali berakar dari Agama Hindu, jadi dapat disimpulkan kasta seharusnya tidak menjadi penghalang perihal pengangkatan anak di Bali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, harus bersesuaian dengan judul dan pokok permasalahan yang mengkaji secara yuridis pengangkatan anak beda kasta di Bali, yang dikaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Oleh karenanya metode penelitian yuridis normatif, adalah metode yang paling tepat untuk digunakan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan metode penulisan dengan menitikberatkan sumber penelitian dari data kepustakaan dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan bahan kajian. Setelah sumber data ditemukan, maka data akan

KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK BEDA KASTA BERDASARKAN PEERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK . (NP.Yuliana K. & IN. Pasek S. ; 113-121)

dianalisis dan disajikan secara deskriptif sehingga dapat menggambarkan permasalahan dan jawaban yang atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai kajian yuridis dari pengangkatan anak beda kasta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

PEMBAHASAN

Ajaran agama Hindu berpandangan bahwa sebuah perkawinan bukan semata penyatuan antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan, yang hidup bersama-sama memiliki anak dan menjadi sebuah keluarga. Ada makna yang lebih mendalam mengenai perkawinan bagi umat Hindu. Umat Hindu menyakini bahwa perkawinan adalah bagian dari bentuk *yadnya* bhakti seseorang kepada orang tua dan leluhurnya. Kitab Manawadharmasastra menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan utama perkawinan dalam Hindu, yaitu *dharmasampatti*, *praja* dan *rati*. *Dharmasampatti* adalah dimana suami dan istri bersama-sama menjalankan ajaran dharma dalam kehidupan berumah tangga. *Praja* bermakna bahwa perkawinan bertujuan untuk memiliki keturunan, dan *rati* berarti perkawinan adalah tempat dimana pasangan suami istri dapat menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria yang dibenarkan dalam ajaran dharma. Sebagai mana dengan *praja* yang merupakan tujuan dari perkawinan dalam ajaran Hindu, setiap pasangan suami istri menginginkan untuk dapat memiliki anak-anak yang baik, sehat, cakap dan sempurna serta berbakti kepada orang tua dan leluhurnya. Anak yang demikianlah yang disebut dengan anak *Suputra*. Tetapi, tidak semua pasangan suami istri memiliki keberuntungan untuk dapat memiliki anak. Faktor utama yang menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki anak kandung adalah karena adanya permasalahan kesehatan pada suami atau istri sehingga tidak dapat melahirkan keturunan.

Menyikapi permasalahan keturunan, hukum adat Bali mengenal yang disebut dengan *peperasan* atau *meras pianak*. *Peperasan* adalah proses pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat Bali. Salah satu masalah yang kemudian timbul dalam pengangkatan anak di Bali adalah perihal pengangkatan anak yang berasal dari kasta yang berbeda dengan orang tua yang mengangkat anak tersebut. Pengangkatan anak dalam sistem hukum nasional dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa "pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Demikian pula, pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, atau wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sejatinya perihal pengangkatan anak dalam hukum adat Bali maupun hukum nasional memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengutamakan kebaikan si anak dan memberikan keturunan kepada orang tua yang mengangkat anak tersebut. Perihal pengangkatan anak apabila dilihat dari hukum nasional memerlukan serangkaian mekanisme hukum yang harus dilakukan sebelum ditetapkan dalam

putusan pengadilan bahwa anak tersebut menjadi anak angkat. Berkaitan dengan status anak yang akan diangkat, dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ayat (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak angkat (Zahara, 2023).

Kembali lagi perihal pengangkatan anak yang berasal dari kasta yang berbeda dikaitkan dengan hukum adat Bali. Perlu dipahami bahwa sejatinya ajaran Agama Hindu tidak mengenal sistem Kasta, tetapi yang ada adalah *varna* yang berdasarkan pada keturunan (*Wangsa*). Dimana *Varna* tersebut terdiri dari 4 golongan yakni, *brahmana*, *ksatria*, *waisya* dan *sudra* (Saitya, 2021). Keempat *Wangsa* tersebut memiliki kedudukan social yang sejajar yang hanya membedakan profesi dari masing-masing *Wangsa*. Hanya saja, karena kebiasaan dan kesalahan dalam pemahaman *Wangsa* itu sendiri mengakibatkan masyarakat sudah terdoktrin dengan adanya tingkatan kasta yang mengkotak-kotakkan masyarakat, sehingga ada yang dianggap sebagai kasta yang tertinggi dan terendah. Apabila merujuk kepada Hukum Adat Bali yang bertitik tolak dari Paswara 13 Oktober 1900 (Paswara 1900) dalam Pasal 11 disebutkan bahwa "Apabila orang-orang dalam kasta manapun juga tidak memiliki anak laki-laki, berkehendak mengangkat seorang anak, maka mereka itu harus menjatuhkan pilihannya atas seorang dari anggota keluarga sedarah yang terdekat dalam keturunan laki-laki sampai derajat ke delapan" (Regian & Delonik, 2018). Penekanan tentang pengangkatan anak dari keluarga sedarah menjadi doktrin dalam masyarakat perihal pengangkatan anak berasal dari keluarga sedarah yang menimbulkan asumsi harus berasal dari kasta yang sama. Tidak dapat dipungkiri, sistem kasta memberikan dampak yang tidak baik pada tatanan social masyarakat di Bali. Dalam Pasal 11 angka 3 Paswara 1900 telah memberikan keleluasaan kepada orang tua yang akan mengangkat anak untuk memilih calon anak angkatnya, sepanjang anak tersebut tidak terikat sumpah. (Pramana, 2020)

Pengangkatan anak beda kasta masih menjadi suatu hal yang tabu dalam masyarakat Bali, tetapi perkembangan zaman dan pengaruh mederenisasi memberikan pemahaman yang mulai terbuka kepada masyarakat perihal pengangkatan anak. Penekanan perihal pengangkatan anak harus dari golongan sedarah mulai bergeser dan memberikan kesempatan orang tua untuk mengangkat anak berdasarkan pada ketentuan hukum nasional. Terlebih lagi negara telah memberikan mandat bahwa anak-anak terlantar diutamakan untuk mendapatkan orang tua demi kepentingan dan kebaikan si anak kedepannya.

Dalam kajian yuridis Peraturan Pemerintah Nomo 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut. Ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Mengenai jenis pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomo 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dikenal dua jenis pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia; dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Dan perihal syarat pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu : (a) belum berusia 18 (delapan belas) tahun ; (b) merupakan anak terlantar atau

KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK BEDA KASTA BERDASARKAN PEERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK . (NP.Yuliana K. & IN. Pasek S. ; 113-121)

ditandatangani; (c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak; dan (d) memerlukan perlindungan khusus. Berdasarkan syarat pengangkatan anak tersebut, yang dikategorikan sebagai anak terlantar atau anak yang ditandatangani adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Sirait, 2017). Sedangkan, anak yang berada dalam perlindungan khusus adalah anak seorang anak yang berada dalam situasi darurat, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang terisolasi dan anak yang tereksplotasi baik secara ekonomi, seksual maupun eksploitasi yang lainnya.

Tidak dapat dipungkiri tujuan utama mengangkat anak yang terjadi di Bali lebih condong pada kebutuhan pasangan suami istri (orang tua) untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus keluarga, sedangkan sebagaimana syarat pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomo 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menekankan pengangkatan anak memfokuskan pada kebutuhan si anak bukan semata kehendak orang dewasa untuk memiliki anak semata. Dalam Peraturan Pemerintah Nomo 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 19 menyebutkan bahwa dalam tata cara pengangkatan anak dilakukan berdasarkan pada tata cara adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal, ini kembali memberikan peluang pada hukum adat Bali dengan sistem kasta menjadi penghalang pengangkatan anak beda kasta. Proses pengangkatan anak di Bali wajib adanya rangkaian upacara adat yang berlandaskan pada ajaran Agama Hindu, dimana proses tersebut dikenal dengan *peperasan/ meras sentana* (Praditha, 2022). Dalam proses tersebut orang tua/wali si anak akan melakukan kesepakatan yang dihadiri oleh keluarga dan pemuka adat perihal adanya kehendak dari orang tua angkat untuk mengangkat seorang anak. Kehadiran keluarga khususnya dalam garis hubungan pewarisan menjadi sangat penting, karena dampak dari pengangkatan anak sendiri adalah akan timbulnya hak dan kewajiban dari si anak yang diangkat dengan keluarga orang tua angkatnya kelak. Si anak yang diangkat kelak akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya yang berhak juga mendapatkan dan menikmati harta pusaka dari keluarga orang tua angkatnya (Wibisana, 2013).

Pertimbangan tersebut pula yang menjadikan alasan pengangkatan anak diutamakan dari keluarga sedarah atau hubungan waris dengan orang tua angkat. Dengan tujuan agar kelak harta warisan tetap berada dan dinikmati oleh anggota keturunan keluarga dalam hubungan sedarah. Kerasnya sistem kasta, juga membuat adanya stigma perbedaan kasta akan menyebabkan adanya percampuran darah yang tidak sedarah sehingga tidak lagi menjadi darah murni dalam kasta tersebut (Pramana I. G., 2019). Namun kemudian, apabila persoalan pengangkatan anak ini untuk mendapatkan pengesahan dan pengakuan dalam sistem hukum nasional, baik dalam hukum adat Bali maupun hukum nasional, setiap orang tua yang mengangkat anak wajib untuk melaporkan untuk mendapatkan penetapan pengadilan perihal pengangkatan anak tersebut. Pengadilan dalam hal adanya permohonan pengangkatan anak dari orang tua yang berbeda kasta dengan kasta si anak yang akan diangkat akan melakukan kajian dan memberikan pertimbangan – pertimbangan hukum sebelum mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan kepadanya. Demi memberikan kepastian hukum perihal pengangkatan anak beda kasta, hakim akan

mempertimbangkan hukum mana yang akan digunakan sebagai dasar dalam putusannya. Dimana hukum adat merupakan hukum nasional yang diakui oleh undang-undang dan menjadi salah satu sumber hukum oleh hakim. Oleh karenanya, hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik untuk si anak dengan meminta keterangan dari saksi-saksi termasuk orang tua atau wali dari anak yang diangkat, serta didalamnya hakim akan memeriksa dokumen keabsahan dari proses pengangkatan anak tersebut.

Pengangkatan anak wajib mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, karena hal tersebut akan memberikan jaminan kepastian hukum perihal status si anak dan siapa yang akan bertanggungjawab terhadap anak tersebut. Dalam situasi tertentu, pengadilan dapat membatalkan penetapan pengangkatan anak. Saat ini di Indonesia belum ada aturan tertulis secara resmi mengenai pembatalan terhadap pengangkatan anak, oleh karenanya pembatalan penetapan pengangkatan anak dapat menggunakan acuan pembatalan penetapan pengadilan yang berlaku secara umum (Wijaya, 2015). Dimana adanya permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim. Permohonan pembatalan penetapan pengadilan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya penetapan tersebut. Dalam hal penetapan yang dimaksud adalah penetapan terhadap pengangkatan anak, maka pihak-pihak yang memungkinkan melakukan permohonan pembatalan penetapan adalah orang tua kandung atau wali sah dari anak yang diangkat, keluarga dari anak yang diangkat, dan dinas social yang berdasarkan hasil pendampingan dan temuan dimana pengangkatan tersebut tidak memberikan akibat yang baik kepada si anak (Dian Septi Nur Angraini, 2022). Dengan adanya pembatalan terhadap penetapan pengangkatan anak, maka akibat hukum yang kemudian timbul adalah orang tua angkat akan kehilangan hak nya terhadap anak tersebut, dan si anak akan dikembalikan kepada keluarga asalnya semula sebelum dilakukannya pengangkatan anak.

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Maka, dapat disimpulkan secara yuridis, dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya dibawah undang-undang, telah terjadi kekaburan norma dimana norma yang ditetapkan tidak memberikan ketegasan dan kepastian hukum terhadap pengangkatan seorang anak yang berbeda kasta dengan orang tua angkatnya.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ayat (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak angkat. Apabila merujuk pada pasal tersebut perbedaan kasta bukanlah sesuatu hal yang dapat menghalangi pengangkatan anak dari kasta yang berbeda, tetapi dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa "pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat..." hal ini memberikan peluang adanya dua sistem yang digunakan dalam pengangkatan anak yaitu sistem hukum nasional dan keleluasaan hukum adat dalam kebiasaan perihal pengangkatan anak. Kekaburan kedua norma tersebut menjadi hambatan terhadap proses pengangkatan anak beda kasta di Bali. Merujuk pada perbedaan kasta yang masih sangat jelas di Bali, apabila dilihat dari perkawinan. Masyarakat Bali mulai menerima adanya perkawinan beda kasta sebagai dampak modernisasi. Tetapi, pengangkatan anak

KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK BEDA KASTA BERDASARKAN PEERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK . (NP.Yuliana K. & IN. Pasek S. ; 113-121)

beda kasta masih belum banyak dapat diterima oleh masyarakat Bali. Hal ini diikait-kaitkan dengan hak yang kemudian akan timbul kepada anak tersebut setelah masuk menjadi anggota keluarga dari orang tua angkat yang berbeda kasta. Urgensinya adalah berkaitan dengan sistem pewarisan adat, dimana seorang anak dalam hukum adat bali akan menjadi ahli waris termasuk mewarisi harta pusaka dari orang tua dan leluhurnya.

Pertentangan terjadi manakala disandingkan dengan tujuan utama pengangkatan anak yaitu untuk kebaikan dari anak tersebut, bukan semata menjadi penerus garis keturunan dari orang tua. Sehingga yang tampak dalam pengangkatan anak di Bali adalah untuk memenuhi kewajiban orang tua untuk memiliki anak sebagai penerus garis keturunan keluarga, bukan untuk kepentingan terbaik dari si anak sebagaimana amanta dari undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan DISERTASI

- Damayanti, G. A. (2016). Kedudukan Hukum Anak Angkat di Luar Klan Keluarga Dalam Hukum Adat Bali . Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga.
- Dian Septi Nur Angraini, P. &. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak di Peradilan Umum. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Regian, N., & Delonik, M. (2018). Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Staatblad 1917 Nomor 129, Pp Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Dan Hukum Adat Bali.
- Wibisana, I. N. (2013). Kedudukan Anak Angkat Menurut Kita Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali . Doctoral Dissertation, Universitas Mataram .
- Wijaya, G. J. (2015). Upaya Hukum Pembatalan Penetapan Pengakatan Anak Dalam Rangka Perlindungan Kepentingan Anak. Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

JURNAL

- Hariyanto, D., & Gunawan, W. (2022). Pentingnya Ajaran Panca Sradha Untuk Membentuk Militansi Agama Generasi Hindu. WARA WIDYA: Jurnal Agama Hindu, 2(1).
- Kaler, D. K., Kariawan, I., & Jendra, I. G. (2023). Studi Komparatif terhadap Hak Mewaris Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali dan Hukum Waris Perdata. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 2, 9249-9256.
- Pramana, I. G. (2019). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Wilayah Desa Baliage). Jurnal Advokasi, 9(1).
- Pramana, I. G. (2020). Pengangkatan Anak Beda Kasta Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 2(1).
- Bakri, N. F., Sukirno, & Sudaryatmi, S. (2017). Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Dampaknya dalam Harta Warisan pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Ilmu Hukum*, 2(1), 158–182.
- Saitya, I. B. (2021). Hindu Society Perception of Catur Varṇa in Bali. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 5(1), 86-92.

Santiawan, I. N. (2021). Implementasi Catur Asrama dalam Mencapai Tujuan Hidup (Catur Purusa Artha). *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 26(2), 294-302.

Zahara, F. (2023). "Mengaplikasikan Sadd Dhari'ah dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4.1, 83-91.

PERATURAN

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.